**TANGGAPAN TERTULIS ATAS RANCANGAN**

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR /SEOJK.07/2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

| **Draf RSEOJK** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGANREPUBLIK INDONESIANOMOR /SEOJK.07/2022TENTANGPERSETUJUAN PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN |  |  |
| Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 290 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai persetujuan peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM
 |  |  |
| Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan
 |  |  |
| 1. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai maksud dan tujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan serta mewakili LAPS Sektor Jasa Keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. Pengawas adalah organ pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena pelaku usaha jasa keuangan tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati
 |  |  |
| 1. Rapat Umum Anggota adalah organ LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang memuat ketentuan mengenai pemberian layanan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. PENYUSUNAN PERATURAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN
 |  |  |
| 1. Pengurus menyusun peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. Muatan materi peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 |  |  |
| 1. jenis layanan penyelesaian Sengketa;
 |  |  |
| 1. prosedur penyelesaian Sengketa;
 |  |  |
| 1. skala biaya penyelesaian Sengketa berdasarkan kategori Sengketa;
 |  |  |
| 1. jangka waktu penyelesaian Sengketa;
 |  |  |
| 1. ketentuan terkait benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator dan arbiter;
 |  |  |
| 1. kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan arbiter; dan
 |  |  |
| 1. sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Pengurus melakukan penyusunan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan langkah sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. penyusunan rancangan peraturan;
 |  |  |
| 1. konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan;
 |  |  |
| 1. penyesuaian rancangan peraturan;
 |  |  |
| 1. permintaan persetujuan kepada Pengawas; dan
 |  |  |
| 1. permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Konsultasi dilakukan dengan menyampaikan permintaan tanggapan atau pendapat atas rancangan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada pemangku kepentingan yang relevan.
 |  |  |
| 1. Pengurus melakukan kompilasi dan penyesuaian rancangan peraturan berdasarkan hasil permintaan tanggapan atau pendapat dari pemangku kepentingan yang relevan sebagaimana dimaksud angka 4.
 |  |  |
| 1. Pengajuan rancangan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Pengawas dilakukan setelah rancangan peraturan yang telah dimintakan tanggapan atau pendapat pemangku kepentingan yang relevan telah selesai disusun dan disesuaikan oleh Pengurus.
 |  |  |
| 1. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
 |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan persetujuan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas rancangan peraturan yang telah disetujui oleh Pengawas dengan menggunakan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini
 |  |  |
| 1. Penyampaian rancangan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan dokumen pendukung yang meliputi:
 |  |  |
| 1. pendapat pemangku kepentingan yang relevan dengan peraturan;
 |  |  |
| 1. persetujuan Pengawas termasuk pertimbangan terkait persetujuan peraturan; dan
 |  |  |
| 1. informasi atau dokumen pendukung lainnya.
 |  |  |
| 1. Format permohonan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit memuat:
 |  |  |
| 1. latar belakang penyusunan peraturan;
 |  |  |
| 1. masalah yang dihadapi;
 |  |  |
| 1. alternatif pemecahan masalah dan pemecahan masalah yang dipilih;
 |  |  |
| 1. peraturan perundang-undangan yang berkaitan; dan
 |  |  |
| 1. ringkasan rancangan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan persetujuan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau tidak dapat beroperasi karena mengalami gangguan, maka penyampaian permohonan persetujuan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui:
 |  |  |
| 1. surat yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan cq satuan kerja yang melaksanakan fungsi perlindungan konsumen; dan/atau
 |  |  |
| 1. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi perlindungan konsumen
 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. EVALUASI PERATURAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN
 |  |  |
| 1. LAPS Sektor Jasa Keuangan melakukan evaluasi peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 |  |  |
| 1. Evaluasi peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun oleh Pengurus dan disampaikan kepada Pengawas untuk mendapat persetujuan dan rekomendasi atas hasil evaluasi
 |  |  |
| 1. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang disusun Pengurus dan disetujui Pengawas sebagaimana dimaksud angka 2 diperlukan penyempurnaan peraturan, Pengurus menyusun rancangan perubahan peraturan
 |  |  |
| 1. Pengurus melakukan konsultasi dalam bentuk permintaan tanggapan atau pendapat atas rancangan perubahan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada pemangku kepentingan yang relevan
 |  |  |
| 1. Rancangan perubahan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan disampaikan kepada Pengawas untuk diminta persetujuan setelah rancangan yang dimintakan tanggapan atau pendapat pemangku kepentingan yang relevan telah selesai disusun
 |  |  |
| 1. Pengurus menyampaikan perubahan peraturan yang telah disetujui oleh Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini
 |  |  |
| 1. Penyampaian rancangan perubahan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilampiri dengan dokumen pendukung yang meliputi:
 |  |  |
| 1. persetujuan Pengawas termasuk pertimbangan terkait persetujuan perubahan peraturan;
 |  |  |
| 1. tanggapan pemangku kepentingan yang relevan dengan perubahan peraturan dimaksud;
 |  |  |
| 1. hasil evaluasi peraturan yang disampaikan kepada Pengawas; dan
 |  |  |
| 1. informasi atau dokumen pendukung lainnya.
 |  |  |
| 1. Penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 7 belum tersedia atau tidak dapat beroperasi karena mengalami gangguan, maka penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui:
 |  |  |
| 1. surat yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan cq satuan kerja yang melaksanakan fungsi perlindungan konsumen; dan/atau
 |  |  |
| 1. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi perlindungan konsumen
 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen rancangan perubahan peraturan diterima secara lengkap
 |  |  |
| 1. Rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM
 |  |  |
| Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |  |  |